



2024

RENCANA KERJA

BALAI KARANTINA IKAN,
PENGENDALIAN MUTU DAN
KEAMANAN HASIL PERIKANAN
BANJARMASIN



KATA PENGANTAR

Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Banjarmasin sebagai salah satu unit pelaksana teknis dari Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dan merupakan bagian dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang juga memiliki kewajiban untuk mencapai sasaran pembangunan di sektor Kelautan dan Perikanan.

Dalam upaya mewujudkan Visi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yaitu “Hasil perikanan yang sehat bermutu, aman dan terpercaya” maka Balai KIPM Banjarmasin menetapkan misi yaitu :

1. Pelayanan sertifikasi, pengujian laboratorium dan inspeksi secara professional berbasis penerapan Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001:2015, SNI ISO/IEC 17025:2017 dan SNI ISO/IEC 17020:2012 secara konsisten.
2. Mewujudkan produk perikanan yang berdaya-saing melalui penjaminan persyaratan mutu produk hasil perikanan.
3. Mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan melalui pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan.
4. Mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri melalui pola konsumsi ikan yang bermutu serta budidaya ikan yang bebas dari hama dan penyakit.

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Perubahan Balai KIPM Banjarmasin tahun 2024, merupakan gambaran kegiatan dalam mencapai tujuan/sasaran strategisnya di tahun 2024.

Sebagai upaya yang dilakukan oleh Balai KIPM Banjarmasin untuk mewujudkan visi, misi serta sasaran pembangunan tersebut diantaranya dengan menyusun dokumen perencanaan dalam jangka menengah (Renstra) yang diimplementasikan kedalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Penyusunan RKT Perubahan Balai KIPM Banjarmasin tahun 2024 ini sebagai sarana untuk mengkomunikasikan kegiatan yang akan dilakukan oleh Balai KIPM Banjarmasin sesuai dengan tugas pokok dan fungsi institusi sepanjang tahun 2024

RKT ini diharapkan bermanfaat dalam didalam pengambilan kebijakan agar :

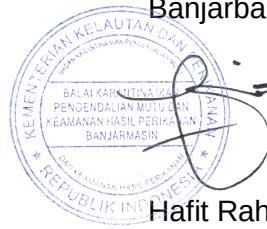
1. kebijakan yang muncul dapat tetap focus dan selaras dengan pencapaian di akhir tahun 2024
2. Sebagai bahan monitoring dan evaluasi kegiatan Balai KIPM Banjarmasin tahun 2024.

Demikian RKT Perubahan Balai KIPM Banjarmasin Tahun 2024 disusun supaya dapat digunakan sesuai dengan peruntukannya. Masukan dan saran membangun dari semua pihak sangat diharapkan sebagai bahan penyempurnaan RKT ini pada waktu yang akan datang. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung



maupun tidak langsung dalam penyusunan RKT ini.

Banjarbaru, 16 Januari 2024



Hafit Rahman, S.Pi, MP



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	1
DAFTAR TABEL	1
DAFTAR GRAFIK	1
Pendahuluan.....	2
Tugas dan Peran Organisasi	2
Tujuan	4
Sasaran.....	5
Rencana Kinerja Tahunan	5
Rencana Strategis, Visi dan Misi	5
Arah Kebijakan	7
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja	9
Rencana Kerja dan Anggaran	14
Penutup	16





DAFTAR TABEL

Tabel 1. Indikator Kinerja Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil
Perikanan Banjarmasin Tahun 2024

Tabel 2. Alokasi anggaran per kegiatan pada program karantina ikan, pengendalian mutu dan
keamanan hasil perikanan Balai KIPM Banjarmasin Tahun 2024





DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Alokasi anggaran per kegiatan pada program karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan Balai KIPM Banjarmasin Tahun 2024





Pendahuluan

Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap kementerian perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Selanjutnya Menteri Kelautan dan Perikanan mengamanahkan bahwa Renstra Kementerian Kesehatan harus dijabarkan dalam Rencana Aksi Kegiatan Unit Eselon I.

Sistem perencanaan pembangunan nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap kementerian perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Sehingga Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk kurun waktu tahun 2020–2024 dituangkan dalam bentuk Rencana Strategi (Renstra). Rencana Strategis BKIPM 2020 – 2024 ini masih berlandaskan kepada kebijakan pembangunan Kelautan dan Perikanan dengan visi “Mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional”, dengan pilar misi “Kedaulatan, Keberlanjutan dan Kesejahteraan”.

Setelah Renstra ditetapkan, perlu dilakukan penjabaran dari program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk itu setiap unit pelaksana teknis yang mengampu program pembangunan perkarantina ikan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan dan setiap satuan kerja yang mengampu kegiatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan, perlu menyusun Rencana Aksi Program atau Rencana Aksi Kegiatan.

Didalam penjabaran per tahun Rencana Aksi Kegiatan Balai KIPM Banjarmasin 2020-2024, maka dibuatlah dokumen Rencana Kerja Tahun 2024 yang tetap harus menjaga keselarasan terhadap dokumen-dokumen diatasnya (Renstra, RPJMN).

Tugas dan Peran Organisasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara adalah pengaturan mengenai pokok-pokok organisasi kementerian negara. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Organisasi Kementerian Negara ditetapkan dalam rangka mewujudkan organisasi kementerian negara yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses untuk mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara. Sebagai dasar hukum kelembagaan Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan;





Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan maka, pembangunan BKIPM merupakan bagian dari suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan kelautan dan perikanan.

Peran karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan menjadi ujung tombak pembangunan usaha kelautan dan perikanan sesuai dengan tugas dan fungsinya di lini terdepan, yaitu sebagai instrumen perlindungan sumberdaya hayati perikanan dan akses perdagangan bagi produk-produk perikanan. Peranan strategis karantina ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan diwujudkan dalam melindungi kelestarian sumberdaya perikanan dari ancaman hama penyakit ikan berbahaya, menjamin kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan, serta mengendalikan impor hasil perikanan berbasis scientific barrier sesuai ketentuan peraturan perkarantinaan, mutu dan keamanan hasil perikanan. Dengan demikian peranan karantina ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan dalam pembangunan kelautan dan perikanan memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan hasil perikanan yang berkualitas dan berdaya saing, memiliki akseptabilitas yang tinggi di pasar nasional dan internasional serta mendukung kelestarian sumberdaya perikanan.

Pemanfaatan potensi sumber daya perikanan mendorong peningkatan kegiatan perdagangan produk kelautan dan perikanan antar negara maupun antar area di dalam wilayah Negara Indonesia. Semakin meningkatnya kegiatan lalu lintas hasil perikanan membawa konsekuensi meningkatnya resiko masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan berbahaya serta masuknya hasil perikanan yang dapat merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.

Dengan demikian peranan karantina ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan dalam pembangunan kelautan dan perikanan memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan hasil perikanan yang berkualitas dan berdaya saing, memiliki akseptabilitas yang tinggi di pasar nasional dan internasional serta mendukung kelestarian sumberdaya perikanan.

Oleh karena itu Balai KIPM Banjarmasin dituntut untuk mampu, meningkatkan sistem jaminan kesehatan ikan mutu dan keamanan hasil perikanan yang terpercaya dalam rangka mewujudkan kawasan perikanan budidaya yang bebas hama penyakit ikan berbahaya serta terjaminnya hasil perikanan yang aman konsumsi manusia. Globalisasi dalam kerangka perdagangan internasional, mendorong semakin meningkatnya arus lalu lintas dan menurunnya secara bertahap hambatan tarif (tariff barrier) dalam perdagangan hasil perikanan antar negara. Keadaan ini memicu masing-masing negara, termasuk negara mitra dagang seperti ; Amerika Serikat, Uni Eropa, Jepang, China, Rusia dan Canada, semakin memperketat persyaratan jaminan kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan (health, quality and safety assurance) yang mengacu pada konsepsi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) dan prinsip





ketertelusuran (traceability) sebagai instrumen pengendalian perdagangan. Sebagai anggota World Trade Organization (WTO) Indonesia berkewajiban melaksanakan isi ketentuan dalam “Agreement of The Application of Sanitary and Phytosanitary Measure” (perjanjian SPS) yang memuat ketentuan tentang penerapan peraturan-peraturan teknis (khususnya karantina dan keamanan pangan) guna melindungi kesehatan manusia, hewan, ikan dan tumbuhan. Konsepsi Sanitary and Phytosanitary (SPS) Agreement merupakan instrument pengendalian perdagangan internasional berupa hambatan teknis (technical barrier to trade)/ hambatan non tarif (non tariff barrier). Untuk itu pengembangan sistem jaminan kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan harus selaras dengan persyaratan dan ketentuan internasional sehingga mampu meningkatkan daya saing hasil perikanan dalam era perdagangan global. Dengan demikian peran Balai KIPM Banjarmasin sangat strategis dalam kerangka ikut mendukung terwujudnya Indonesia Penghasil Produk kelautan dan Perikanan Terbesar dengan menciptakan pelayanan ekspor komoditi perikanan yang lancar, dan mengendalikan impor komoditi perikanan sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan.

Tujuan

Tujuan Tujuan disusun Rencana Kerja Tahunan Balai KIPM Banjarmasin Tahun 2024 adalah:

1. Sebagai acuan dan arahan dalam dukungan manajemen dalam pelaksanaan tugas teknis pada program pembangunan kelautan dan perikanan, mulai dari penyusunan kebijakan, rencana strategis, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi program/kegiatan pada tahun 2024.
2. Memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan Balai KIPM Banjarmasin pada tahun 2024.
3. Sebagai dokumen pendukung dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Balai KIPM Banjarmasin pada tahun 2024.

Manfaat

Rencana Kinerja Tahunan Perubahan Balai KIPM Banjarmasin Tahun 2024 merupakan turunan langsung pertahun dari dokumen Rencana Aksi kegiatan Balai KIPM Banjarmasin Tahun 2020 – 2024. Yang merupakan penjabaran dan mengacu dari RPJMN 2020 – 2024 dan Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020 – 2024. RKT adalah upaya untuk menjabarkan Rencana Aksi kegiatan Balai KIPM Banjarmasin dalam kurun waktu 1 tahun kedepan yaitu sepanjang tahun 2024. Melalui RKT ini diharapkan dapat menjamin keselarasan kegiatan pada tahun 2024.





Sasaran

Sasaran yang akan dicapai dalam Rencana Kinerja Tahunan Perubahan Balai KIPM Banjarmasin Tahun 2024 adalah tersedianya Rencana Kinerja Tahunan Balai KIPM Banjarmasin Tahun Anggaran 2024 sebagai tindak lanjut dari RPJM BKIPM tahun 2020 – 2024 yang akan dijadikan bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) BKIPM Tahun Anggaran 2024 serta memberikan gambaran kinerja yang akan dicapai oleh Balai KIPM Banjarmasin pada tahun 2024.

Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Strategis, Visi dan Misi

Pembangunan kelautan dan perikanan mempunyai peranan strategis dalam menunjang perekonomian Indonesia sebagai Negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari lautan. Akan tetapi peran sektor kelautan dan perikanan belum sepenuhnya sesuai dengan harapan khususnya dalam meningkatkan taraf perekonomian masyarakat kelautan dan perikanan Indonesia. Oleh karena itu dalam upaya memperkuat peranan sektor kelautan dan perikanan maka Kementerian kelautan dan perikanan menetapkan visi pembangunan kelautan dan perikanan dalam “Mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional”, dengan pilar misi “Kedaulatan, Keberlanjutan dan Kesejahteraan”.

Kaitannya dengan mandat organisasi yang diemban oleh BKIPM (Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan), maka aspek yang berkaitan dengan visi KKP di atas adalah dukungan untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat dan mandiri dalam memastikan produk perikanan yang berkualitas dan berwawasan lingkungan.

Visi BKIPM ditetapkan sesuai dengan Visi KKP 2020 – 2024 yaitu untuk mendukung visi Presiden “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan” Mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2017, sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang yang dimandatkan, maka BKIPM menjalankan 3 (tiga) dari 4 (empat) Misi KKP dalam Renstra 2020 – 2024, yaitu:

1. Misi ke-2 yakni Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing melalui Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional;
 2. Misi ke-4 yakni Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
- 

- 
3. Misi ke-8 yakni Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan diarahkan untuk mendorong peningkatan kontribusi sektor kelautan dan perikanan dalam pertumbuhan ekonomi, serta mendorong peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas pangan produk perikanan yang berkelanjutan, pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan melalui peningkatan produksi, produktivitas dan peningkatan nilai tambah, pengembangan industri perikanan hulu-hilir untuk meningkatkan daya saing, serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di KKP.

Dalam Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020 – 2024, telah ditetapkan 4 (empat) tujuan pembangunan Kementerian Kelautan dan Perikanan. BKIPM bertanggung-jawab pada pencapaian 4 (empat) tujuan Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu:

1. Meningkatnya kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan dengan mendukung pengelolaan kelautan dan perikanan yang optimal melalui penjaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan sebagai upaya tindakan perlindungan terhadap kesehatan manusia, ikan dan lingkungan,
2. Meningkatnya nilai tambah dengan mendukung berkembangnya industri perikanan hulu hilir melalui standardisasi dan layanan sertifikasi dalam rangka peningkatan daya saing dan meningkatnya kinerja ekspor produk perikanan,
3. Meningkatnya pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integrative, serta
4. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik di BKIPM.

Sesuai dengan Permen KP Nomor 17 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2020-2024 bahwa pengembangan sistem karantina ikan, pengendalian mutu serta pengendalian keamanan hayati ikan merupakan salah satu kebijakan pokok dalam membangun kedaulatan yang mampu menopang kemandirian ekonomi dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan. Langkah operasional kebijakan tersebut diselenggarakan melalui (a) Penguatan sistem karantina ikan, (b) pembangunan unit pengawasan bersama/terintegrasi/gateway di wilayah perbatasan, (c) Sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan, (d) Pengendalian agen hayati, (e) Standarisasi dan kepatuhan.

Hasil perikanan mengandung arti semua produk yang dihasilkan dari kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan. Selanjutnya yang dimaksud ikan yaitu segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan. Hasil perikanan yang sehat, bermutu dan aman konsumsi mengandung arti hasil perikanan yang bebas hama penyakit ikan karantina (ehat), memiliki kualitas teknis sesuai dengan persyaratan standar yang ditetapkan (Bermutu), dan tidak dalam ambang





batas yang dapat membahayakan manusia (Aman konsumsi) serta tidak merusak kelangsungan sumberdaya hayati ikan (Aman lingkungan). Terpercaya mengandung arti bahwa sertifikasi yang diterbitkan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan merupakan jaminan dan telah memenuhi syarat untuk diterima di pasar nasional dan internasional.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BKIPM maka ditetapkanlah misi karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hayati ikan yaitu: “Mewujudkan Pencegahan Penyebaran HPIK serta Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang mampu Menjamin Lalu Lintas Hasil Perikanan yang Sehat, Bermutu, Aman konsumsi dan Terpercaya”. Oleh karena itu arah kebijakan dan strategi pembangunan Balai KIPM Banjarmasin disusun dan dilaksanakan dengan mengacu pada arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan, serta diselaraskan dengan perkembangan lingkungan yang terjadi. Arah kebijakan pembangunan Balai KIPM Banjarmasin tahun 2024 adalah kedaulatan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan (sovereignty), pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan berkelanjutan (sustainability) dan peningkatan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan (prosperity).

Arah Kebijakan

Arah kebijakan dan strategi memuat langkah-langkah yang berupa program-program indikatif untuk menyelesaikan masalah yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan, serta memiliki dampak besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis. Program-program tersebut mencakup kegiatan-kegiatan prioritas dalam RPJMN yang sesuai dengan bidang kekarantinaan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan.

Strategi merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi BKIPM. Oleh karena itu, arah kebijakan dan strategi Balai KIPM Banjarmasin dalam rangka mendukung perwujudan arah RPJMN 2020 – 2024.

Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan adalah peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan, dan peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan. Pembangunan dengan arah kebijakan tersebut di atas dilaksanakan dengan strategi pembangunan meningkatkan penjaminan kualitas produksi perikanan dan konsumsi pangan produk perikanan yang memenuhi persyaratan standar kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan. Implementasi arah kebijakan dan strategi dimaksud akan dilaksanakan melalui kegiatan prioritas, yaitu:

1. Kegiatan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan ekspor;
 2. Pemantauan kesegaran ikan di sentra-sentra produksi dan pemasaran produk perikanan;
- 

3. Usaha Perikanan yang menerapkan Quality Assurance sesuai standar sistem dan regulasi;

Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian melalui penguatan kewirausahaan/ UMKM/ usaha mikro/ koperasi, peningkatan lapangan kerja, dan investasi di sektor riil dan industrialisasi; dan peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan tingkat komponen dalam negeri adalah pencegahan dan penyebaran penyakit ikan karantina antar zona; meningkatkan fasilitasi pelayanan sertifikasi dan pengawasan (official control). Pembangunan dengan arah kebijakan tersebut dilaksanakan dengan strategi pembangunan sebagai berikut: penguatan produk perikanan agar memenuhi persyaratan ekspor; meningkatkan percepatan layanan sertifikasi produk perikanan ekspor, impor dan antar area di dalam negeri; meningkatkan inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis digital.

1. Kegiatan audit dan verifikasi sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.
2. Kegiatan penanganan kasus mutu ekspor produk perikanan.
3. Menambah dan meningkatkan kualitas, kuantitas, dan standarisasi sarana dan prasarana laboratorium pengujian dan lembaga inspeksi.
4. Meningkatkan standarisasi kompetensi dan ruang lingkup laboratorium pengujian dan laboratorium acuan.
5. Meningkatkan standarisasi kompetensi dan ruang lingkup laboratorium pengujian destructive fishing;
6. Meningkatkan kualitas kegiatan penanganan kasus pelanggaran peraturan perundang-undangan.
7. Menambah dan meningkatkan standarisasi kompetensi sumber daya manusia aparatur Balai KIPM Banjarmasin termasuk penyidik pegawai negeri sipil (PPNS).
8. Meningkatkan kualitas data dan informasi lalu lintas ikan ekspor, impor, dan antar area di dalam negeri.
9. Menambah dan meningkatkan standar sistem manajemen mutu/SNI-ISO/IEC dan kepatuhan terhadap standar (compliance).
10. Menambah kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis terkait pengawasan dan pengendalian mutu hasil perikanan.
11. Berperan aktif dalam jejaring laboratorium pengujian pangan Indonesia.

Disamping 2 (dua) agenda pembangunan di atas, arah kebijakan pembangunan yang terkait dengan Balai KIPM Banjarmasin adalah dalam rangka mencapai sasaran penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang terintegratif. Pembangunan dengan arah kebijakan tersebut di atas dilaksanakan dengan strategi meningkatkan kepatuhan entitas pelaku



usaha terhadap peraturan dan perundang-undangan. Implementasi arah kebijakan dan strategi dimaksud akan dilaksanakan melalui kegiatan prioritas yaitu:

1. Kegiatan pengawasan dan pengendalian kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan ekspor.
2. Pemantauan kesegaran ikan di sentra-sentra produksi dan pemasaran produk perikanan
3. Kegiatan pengawasan kepatuhan entitas pelaku usaha atau pengguna jasa Balai KIPM Banjarmasin
4. Pengembangan dan penyempurnaan sistem dan prosedur berbasis elektronik termasuk peningkatan implementasi INSW.
5. Usaha Perikanan yang menerapkan Quality Assurance sesuai standar sistem dan regulasi
6. Optimalisasi PNBP.

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

Dengan mengacu visi, misi dan tujuan pembangunan kelautan dan perikanan 2020 – 2024, maka sasaran strategis (SS) dan kondisi outcome/impact yang diinginkan dapat dicapai BKIPM dari program yang dilaksanakan, maka Balai KIPM Banjarmasin telah menetapkan sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu yang lebih pendek. Sasaran tersebut diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur dan memiliki kriteria, mengandung arti, rasional, menantang, konsisten satu terhadap yang lainnya, spesifik dan dapat diukur.

1. Strategi untuk mewujudkan peningkatan kontribusi ekonomi kelautan dan perikanan untuk pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan dan peningkatan pengelolaan produksi perikanan tangkap maupun budidaya adalah dengan memberikan jaminan kesehatan, kualitas, dan keamanan hasil perikanan sesuai dengan standar dan regulasi nasional.
 2. Strategi untuk mewujudkan pertumbuhan industri perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing guna mendukung peningkatan kinerja ekspor produk perikanan adalah dengan memberi layanan sertifikasi yang memenuhi persyaratan ekspor sesuai dengan standar kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan dan regulasi internasional.
 3. Strategi untuk mewujudkan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif adalah meningkatkan pengawasan lalulintas ikan dan produk perikanan ekspor dan impor melalui meningkatkan kepatuhan entitas pelaku usaha dan pengguna jasa, pembinaan, dan penindakan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan.
 4. Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan arus barang dalam
- 



mendukung sistem logistik ikan nasional (SLIN) adalah memperlancar arus lalu lintas produk perikanan ekspor yang secara signifikan menurunkan dwelling time pada proses importasi produk perikanan dan ekspor melalui penerapan INSW dan pengembangan join inspection dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

5. Strategi yang dilaksanakan dalam rangka memberikan jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan adalah peningkatan kualitas layanan inspeksi dan sertifikasi, sarana dan prasarana, alat dan metode pengujian, serta informasi publik.
6. Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan validitas metode pengujian mutu dan keamanan hasil perikanan adalah meningkatkan kompetensi laboratorium acuan dan menambah ruang lingkup pengujian.
7. Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas data dan informasi lalu lintas ikan dan produk perikanan ekspor dan impor adalah penyediaan sarana dan prasarana IT dan peningkatan kompetensi SDM aparatur yang mengelola analisis data.
8. Strategi yang dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara berupa PNBP-BKIPM adalah optimalisasi sistem pengawasan PNBP berbasis digital.

Indikator Kinerja Program merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (outcome) dari suatu program. Indikator Kinerja Program telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran program (outcome). Indikator kinerja program tersebut juga merupakan Kerangka Akuntabilitas Organisasi dalam mengukur pencapaian kinerja program. Dalam kaitan ini, KKP telah menetapkan Indikator Kinerja Program dalam Struktur Manajemen Kinerja yang merupakan sasaran kinerja program yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit organisasi K/L setingkat Eselon I.

Sasaran Strategis yang telah ditetapkan KKP merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (outcome/impact) dari satu atau beberapa program.



Indikator kinerja merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan yang akan dicapai dalam pembangunan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan pada tahun anggaran 2024. Indikator kinerja Balai KIPM Banjarmasin seiring dengan implementasi kinerja berdasarkan Balaced Scorecard (BSC) pada tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel. 1. Indikator Kinerja Balai KIPM Banjarmasin Tahun 2024

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
Kegiatan 1. Pengendalian Mutu				
SK1.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	1	Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan lingkup Balai KIPM Banjarmasin (sertifikat)	10
		2	Pengawasan mutu hasil perikanan domestik lingkup Balai KIPM Banjarmasin (Lokasi)	3
		3	Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability lingkup Balai KIPM Banjarmasin (UPI)	5
		4	Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI Lingkup Balai KIPM Banjarmasin (produk)	17
		5	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup Balai KIPM Banjarmasin (UPI)	12
Kegiatan 2. Kegiatan Standardisasi Sistem dan Kepatuhan				
SK2.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem	6	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di Balai KIPM Banjarmasin (nilai)	84

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
	perkarantinaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	7	Lokasi Usaha Perikanan yang Menerapkan Quality Assurance sesuai standar sistem dan Regulasi lingkup Balai KIPM Banjarmasin (lokasi)	3
Kegiatan 3. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM				
SK3.1	Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BKIPM	8	Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) lingkup Balai KIPM Banjarmasin (Nilai)	75
		9	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Balai KIPM Banjarmasin (Indeks)	86
		10	Nilai Penilaian Mandiri (SAKIP) lingkup Balai KIPM Banjarmasin (Nilai)	82
		11	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Balai KIPM Banjarmasin (%)	100
		12	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai KIPM Banjarmasin (%)	80
		13	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Balai KIPM Banjarmasin (Nilai)	93,76
		14	Nilai Kinerja Anggaran lingkup Balai KIPM Banjarmasin (Nilai)	82
		15	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Balai KIPM Banjarmasin (%)	80



SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
		16	Tingkat Kepatuhan BMN lingkup Balai KIPM Banjarmasin (%)	80

Dalam mewujudkan target indikator kinerja utama tersebut maka akan dicapai melalui kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh satuan kerja pusat, UPT dan Dekonstrasi. Adapun kegiatan dalam program pengembangan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan sebagai berikut:

1. Pembinaan dan Penerapan Sistem Perkarantinaan dan Keamanan Hayati Ikan
2. Penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
3. Pengendalian Sistem Perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan
4. Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Balai KIPM Banjarmasin Pengembangan dan pembinaan perkarantinaan ikan dilaksanakan dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan perkarantinaan ikan sesuai standard dan perkembangan iptek.

Penyelenggaraan jaminan kesehatan ikan melalui sertifikasi kesehatan ikan semakin penting antara lain seiring dengan meningkatnya pemafaatan sumberdaya perikanan yang diikuti meningkatnya lalu lintas hasil perikanan baik ekspor maupun domestik. Jaminan kesehatan ikan diharapkan dapat mendukung peningkatan produksi dan daya saing produk hasil perikanan serta mendukung upaya perlindungan kelestarian sumberdaya perikanan dari ancaman penyebaran HPI/HPIK.

Kegiatan pengembangan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan diwujudkan dalam rangka meningkatkan jaminan mutu dan keamanan (quality and safety assurance) hasil perikanan untuk meningkatkan daya saing produk perikanan di pasar nasional dan internasional. Produk perikanan yang berdaya saing tinggi akan meningkatkan akseptabilitas produk perikanan Indonesia pada pasar nasional dan internasional sehingga tingkat penolakan ekspor produk hasil perikanan oleh negara tujuan menjadi kecil.

Dalam rangka pemantapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan perlu dilakukan pengawasan mutu secara konsisten dan berkesinambungan. Pengawasan mutu tersebut harus dilakukan sejak ikan ditangkap, didaratkan diatas kapal, ditambah sampai produk





tersebut dikonsumsi oleh manusia. Adanya residu antibiotik pada udang tambak, tingginya kandungan logam berat dan histamine pada ikan tuna dan terdapatnya Malachite green pada produk perikanan budidaya merupakan isu yang menghambat dan sekaligus tantangan bagi kelancaran ekspor produk perikanan Indonesia.

Kegiatan pengembangan sistem manajemen mutu di karantina ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan jumlah unit kerja yang menerapkan Sistem Manajemen Karantina Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan sehingga sasaran dari pelaksanaan program pengembangan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan akan tercapai. Kegiatan ini didasari oleh persyaratan Negara mitra dagang seperti Uni Eropa, Kanada, Korea, China, Rusia dan Negara importir lainnya mempersyaratkan penerapan prinsip kemampuan tertelusur (traceability) dimana hasil perikanan tersebut dapat dilacak/ditelusuri sejak pada tahap produksi, selama penanganan, pengolahan dan distribusinya.

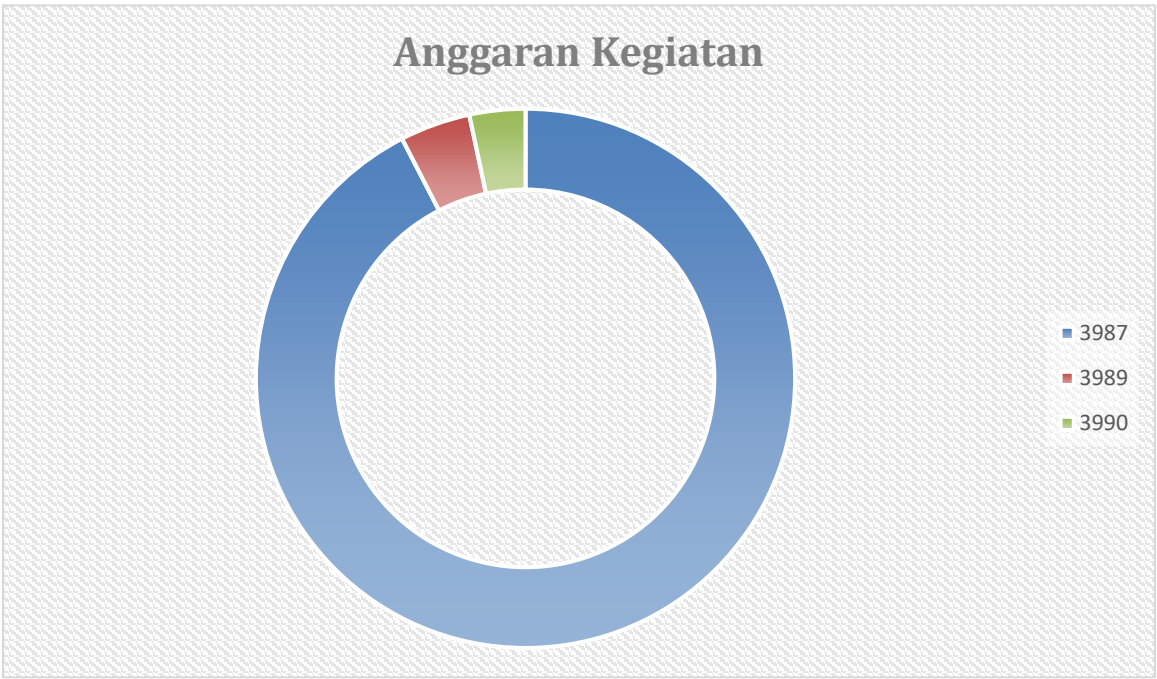
Rencana Kerja dan Anggaran

Rencana kerja dan anggaran Balai KIPM Banjarmasin tahun 2024 diarahkan untuk mencapai target-target kinerja pembangunan karantina ikan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang sudah ditargetkan dan pelaksanaan program inovatif serta rencana kerja Balai KIPM Banjarmasin dalam mendukung visi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Alokasi anggaran pembangunan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan pada Balai KIPM Banjarmasin tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 6.173.055.000,-. Alokasi anggaran tersebut belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan pembangunan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan. Strategi kebijakan anggaran yang diterapkan oleh Balai KIPM Banjarmasin untuk mewujudkan target-target kinerja tersebut diantaranya dengan merevisi dan refocusing kembali kegiatan-kegiatan prioritas sehingga alokasi anggaran yang tersedia dapat efektif, efisien dan akuntabel.



Tabel. 2. Alokasi anggaran per kegiatan pada program karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan Balai KIPM Banjarmasin Tahun 2024

No.	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	260,750,000,-
	Pengendalian Mutu	260,750,000,-
2	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	206,500,000,-
	Standardisasi Sistem dan Kepatuhan	206,500,000,-
3	Program Dukungan Manajemen	5,705,805,000,-
	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	5,705,805,000,-
Total Anggaran Tahun 2024		6,173,055,000,-



Grafik 1. Alokasi anggaran per kegiatan pada program karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan Balai KIPM Banjarmasin Tahun 2024

Penutup

Program kerja Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada TA 2024 diimplementasikan dalam rangka penerapan kinerja berbasis *balanced scorecard (BSC)* yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pelaksanaan program KIPM ditujukan dalam rangka mewujudkan sasaran strategis antara lain :

1. Terwujudnya kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan dalam ekspor, impor dan antar area.
2. Tersedianya kebijakan pembangunan yang efektif
3. Terselenggaranya sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang sesuai standar
4. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaaan, mutu dan keamanan hayati ikan secara professional dan partisipatif
5. Terwujudnya aparatur sipil negara BKIPM yang kompeten, professional dan berintegritas
6. Tersedianya manajemen pengetahuan BKIPM yang handal dan mudah diakses
7. Terwujudnya birokrasi BKIPM yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima
8. Terkelolanya anggaran pembangunan BKIPM secara efisien dan akuntabel.

Total rencana alokasi anggaran per kegiatan Balai KIPM Banjarmasin pada tahun 2024 sebesar Rp. 6,173,055,000,- Alokasi anggaran tersebut terdiri dari :

1. Program Dukungan Manajemen sebesar 5,705,805,000,-
2. Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan sebesar 206,500,000,-
3. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri sebesar 260,750,000,-,-

Demikian Rencana Kerja Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Banjarmasin TA 2024.

LAMPIRAN